



## **PENERAPAN HUKUM CAMBUK DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM Studi Kasus di PP. Al – Urwatul Wutsqo Jombang**

**Qurrotul Ainiyah, Ali Mustofa**

STIT al – Urwatul Wutsqo Jombang

q\_ainiy@yahoo.co.id

**Abstract :** *Caning Law in Islam is given to adulterers, accusers of adultery and drunks or khamr drinkers (intoxicating drinks) with the aim is to provide a deterrent effect, regret that will not be repeated again. As Indonesia is not an Islamic state, this law considered as not a positive law and can not be generally applied. However, with certain considerations and purposes, this law is applied at Pondok Pesantren al-Urwatul Wutsqo Jombang. This is a qualitative study using interviews, documentation and observation methods to discuss the other side of the caning law application at Pondok Pesantren Al- Urwatul Wutsqo Jombang with the concept of Islamic education as analytical methods. This study resulted that santri who had been punished by whips were Zina and Khamr drinkers. They asked to be punished for their own consciousness and request as a process of repentance. The practice of wirid, taubat prayer and fasting are done before the punishment. Awareness of this repentance also as a result of educational process which applied in the pesantren.*

**Keywords:** *Caning Law, Islamic Education*

### **PENDAHULUAN**

Di penghujung tahun 2014, dunia pendidikan khususnya pondok pesantren di hebohkan adanya video yang beredar di berbagai media TV dan media cetak tentang adanya berita bahwa ada sebuah pondok pesantren yang menerapkan hukum cambuk bagi santrinya. Kemudian diketahui bahwa kejadian itu terjadi di Pondok Pesantren al-Urwatul Wutsqo di Desa Bulurejo, Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Tanggapan, respon, kecaman datang dari berbagai elemen masyarakat, kepolisian, aparat Pemerintah, anggota DPRD dan DPR-RI, Komnas HAM dan Komnas perlindungan Anak, bahkan para kiai dari berbagai daerah yang bertujuan konfirmasi kebenaran berita.

Pesantren adalah suatu lembaga pendidikan yang mengajarkan Ibadah, syari'ah dan akhlak. Lembaga ini tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat dalam rangka mengembangkan dan menjalankan amanah pendidikan, yaitu mencetak generasi islami yang meliputi tiga unsur, yaitu: Iman, Ibadah dan akhlak.<sup>1</sup> Pondok Pesantren juga merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki kekhasan, baik dari segi sistem

---

<sup>1</sup>Abd. Rahman Shaleh dkk, *Pedoman pembinaan Pondok Pesantren* (Jakarta: Depag RI, 1988),8.



maupun unsur pendidikannya. Perbedaan dari segi sistem, terlihat dari proses belajar mengajar yang cenderung tergolong sederhana, meskipun harus diakui ada juga pesantren yang memadukan sistem klasik dan modern dalam pembelajarannya.<sup>2</sup>

Pondok pesantren juga menjadi sebuah pranata sosial yang tangguh dan berwibawa dalam upaya memberdayakan setiap orang yang membutuhkannya menjadi manusia yang berkualitas dan mampu serta mau menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Muaranya akan meningkat profesionalitas dan akuntabilitas lembaga pondok pesantren sebagai pusat pendidikan dan pembudayaan agama, ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, nilai secara moral dan etika yang berdimensi nasional dan global, serta memperdayakan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan sistem pendidikan pesantren dalam rangka otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>3</sup>

Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan juga menerapkan hukuman atau yang biasanya disebut *punishment* yang tujuannya mendisiplinkan santrinya dalam meningkatkan prilaku keagamaan dan akhlak santri. Perilaku yang melanggar atau respon-respon yang tidak menyenangkan dari santri tak dengan mudah dan cepat dapat diubah dengan menggunakan metode eversif. Untuk itu, hukuman seringkali digunakan dan cepat efektif untuk menyelesaikan tingkah laku yang menyimpang, merusak atau berbahaya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat At -Taubah ayat: 74

يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهُمْ يَوْمًا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (٧٤)

Ayat tersebut selain tersirat makna keberadaan hukuman/*Punishment* dalam perbuatan umat manusia, juga menunjukkan bahwa *Punishment* diberlakukan bagi santri yang melakukan kesalahan atau menyimpang. Banyak kasus tentang pelanggaran akhlak santri di pondok pesantren, tindakan *Punishment* oleh ustad atau pengurus pondok sering dijadikan sebagai sebuah model guna mengatasi atau mereduksi adanya perilaku yang tidak disiplin atau menyimpang dikalangan santri.

Begitu juga di Pondok pesantren al Uwatul Wutsqo Bulurejo Diwek Jombang, menerapkan berbagai bentuk hukuman bagi pelanggar norma agama dan akhlak yang salah satu upaya membina akhlak santrinya, antara lain: dinasehati atau diingatkan, dijewer (kupingnya ditarik), istighfar, puasa, dicancang (tangan diikat di batang pohon), Qishas, dan hukum cambuk, artinya dari hukuman-hukuman yang ada ini, mulai dari hukuman yang paling ringan (diingatkan) sampai hukuman yang paling berat (cambuk), semua ini tidak lepas dari peraturan pembinaan secara islami dengan tujuan membina akhlak santri. Yang menarik adalah pembelakuan hukum Cambuk bagi para santri yang kemudian menjadi viral, karena dianggap tidak pada sah pemberlakuannya karena Indonesia bukanlah Negara Islam.

<sup>2</sup>Amiruddin Nahrawi, *Pembaharuan Pendidikan Pesantren* ( Yogyakarta: Gama Media, 2008), 23.

<sup>3</sup>Suwendi, *Rekonstruksi Sistem Pendidikan Pesantren, dalam Said Aqil Sirodj, pesantren masa depan, wacana pemberdayaan dan transformasi pesantren.* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), 16.



Ini adalah penelitian lapangan (field Reseach), dengan pendekatan Deskriptif Kualitatif, sehingga kehadiran peneliti di lapangan sangat penting dan menentukan serta diperlukan secara optimal sekaligus berfungsi sebagai instrument utama (*key instruments*) dan sebagai pengumpul data penelitian.<sup>4</sup> Untuk memperoleh data yang obyektif dan akurat dalam rangka mendeskripsikan dan menjawab permasalahan yang sedang diteliti, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut: wawancara (*interview*), observasi dan dokumentasi.

Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah Deskriptif Analitik dengan membuat gambaran yang sistematis dan faktual, dengan 3 cara, yaitu: Reduksi data atau penyederhanaan (*data reduction*), penyajian data, yaitu proses penyusunan informasi yang kompleks kedalam bentuk sistematis sehingga menjadi bentuk yang sederhana serta dapat dipahami maknanya. Peneliti berusaha menyusun pertanyaan dari tingkat yang kompleks ke dalam bentuk yang lebih sederhana dan sistematis, dan penarikan kesimpulan yang merupakan langkah terakhir dalam menganalisis data secara terus menerus baik saat maupun sesudah pengumpulan data. Untuk pengecekan keabsahan data menggunakan teknik: perpanjangan keikutsertaan peneliti, ketekunan pengamatan dan Trianggulasi data yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data perbandingan terhadap itu. Hal ini bertujuan memeriksa atau mengecek keabsahan data yang didapatkan melalui wawancara atau pengamatan langsung dengan dokumentasi yang didapat<sup>5</sup> Dengan berdasarkan latar belakang dan dilakukan sesuai dengan metode penelitian yang tepat maka diharapkan dapat mengungkapkan tentang penerapan hukuman cambuk di PP-UW Jombang dalam perspektif tujuan pendidikan Islam.

## **KAJIAN TEORI**

### **Hukum Cambuk**

Hukum Cambuk adalah istilah lain dari hukum dera/pukulan. Disebut Hukum cambuk karena pelaksanaannya memakai cambuk sebagai alat pukul. Dalam Islam hukum cambuk ini dikenakan kepada pelaku Zina (*ghoiru mukhson*), penuduh Zina dan Peminum minuman memabukkan (*khomer*). Pelaksanaan hukuman cambuk bagi pezina sebagaimana dalam surat al-Nur ayat 2 bahwa pelaksanaan hukum cambuk ini tidak boleh disertai belas kasihan yang bisa mencegah menghalangi menjalankan hukum Allah serta harus disaksikan oleh sekumpulan orang yang beriman. Hal ini didasari niat agar menjadi hamba Allah yang beriman, yaitu yang teguh dalam menjalankan hukum Allah.<sup>6</sup> Hukuman cambuk 80 x bagi penuduh zina dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-nur ayat 4, sedangkan bagi peminum khamar berdasarkan hadis yang menjelaskan Rasulullah yang diriwayatkan oleh imam Bukhori dan Imam Muslim dari Anas bin Malik yang menjelaskan bahwa seseorang yang telah meminum khamar dibawa ke depan Rasul,

<sup>4</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta: 2009), 92.

<sup>5</sup> Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah (Makalah, Skripsi, Tesis, Desertasi)*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1997), Hlm, 7.

<sup>6</sup> H.zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 37

maka Rasul mencambuknya dengan dua buah cambuk sebanyak empat puluh kali. Hal ini juga dilaksanakan oleh Sayyidina Abu Bakar ash Shiddiq.<sup>7</sup>

### **Tujuan Pendidikan Islam**

Manusia ideal adalah manusia yang sempurna akhlaqnya. Tampak dan sejalan dengan misi kerasulan Nabi Muhammad SAW, yaitu menyempurnakan akhlaq yang mulia. Pendidikan adalah bimbingan secara sadar oleh pendidik kepada terdidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju kepribadian yang lebih baik, yang pada hakikatnya mengarah pada pembentukan manusia yang ideal. Pendidikan adalah usaha atau proses yang ditujukan untuk membina kualitas sumber daya manusia seutuhnya agar ia dapat melakukan perannya dalam kehidupan secara fungsional dan optimal. Agama Islam adalah agama universal yang mengajarkan kepada umat manusia mengenai berbagai aspek kehidupan baik kehidupan yang sifatnya duniawi maupun yang sifatnya ukhrawi. Salah satu ajaran Islam adalah mewajibkan kepada umatnya untuk melaksanakan pendidikan, karena dengan pendidikan manusia dapat memperoleh bekal kehidupan yang baik dan terarah.<sup>8</sup> Pendidikan dalam pandangan yang sebenarnya adalah suatu sistem pendidikan yang memungkinkan seseorang dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan cita-cita Islam, sehingga dengan mudah ia dapat membentuk hidupnya sesuai dengan ajaran Islam.

Nilai-nilai Islam itu pada hakikatnya adalah kumpulan dari prinsip hidup, ajaran-ajaran tentang bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupannya di dunia ini, yang satu prinsip dengan lainnya yang saling terkait membentuk satu kesatuan yang utuh tidak dapat dipisahkan. Nilai pendidikan Islam adalah suatu kadar dari prinsip hidup yang memiliki pedoman dalam menjalankan kehidupannya di dunia. Dalam pembagian dimensi kehidupan Islam lainnya yaitu ada dimensi tauhid, syariah, dan akhlak, namun secara garis besar nilai Islam lebih menonjol dalam wujud nilai akhlak. Di antara nilai-nilai yang sangat mendasar ialah : *iman, islam, ihsan, taqwa, ikhlas, tawakkal, syukur, dan Sabar.*


Nilai-nilai Pendidikan Islam adalah sifat-sifat atau hal-hal yang melekat pada pendidikan Islam yang digunakan manusia sebagai dasar untuk mencapai tujuan hidup manusia yaitu mengabdikan kepada Allah SWT. Nilai-nilai tersebut perlu ditanamkan sejak kecil, karena pada waktu itu adalah masa yang tepat untuk menanamkan kebiasaan yang baik kepadanya. Tujuan penanaman nilai-nilai pendidikan Islam sendiri diarahkan pada pencapaian tujuan, yakni tujuan jangka panjang (tujuan umum/ tujuan khusus) dan tujuan jangka pendek atau tujuan khusus adalah merupakan hasil penjabaran dari tujuan pendidikan jangka panjang tadi atau tujuan hidup. Karena tujuan umum tersebut akan sulit dicapai tanpa dijabarkan secara operasional dan terperinci secara spesifik dalam suatu pengajaran. Tujuan dari pendidikan agama Islam adalah sejalan dengan tujuan hidup manusia itu sendiri, yakni sebagaimana tercermin dalam firman Allah dalam surat al-Dzariyat ayat 56:

---

<sup>7</sup> Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam*, (Bandung : Dahlan, t.t), 28

<sup>8</sup> H.M.Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), 22





Dengan demikian tujuan pendidikan Islam adalah membentuk insan yang senantiasa berhamba kepada Allah dalam semua aspek kehidupannya. Sedangkan metode yang dipakai dalam penanaman nilai pendidikan Islam antara lain adalah: *tarhib wa targhib*, *inquiry* (menyelidiki), *discovery* (menemukan), pemberian contoh teladan yang baik (*uswatun hasanah*), cerita, *metafora*, tanya jawab, metode pemberian hukuman, metode pemberian hadiah.<sup>9</sup>

### Tujuan Hukuman dalam Pendidikan Islam

Hukuman atau *Punishment* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan: Siksa yang diberikan kepada orang-orang yang melanggar undang-undang, Keputusan yang dijatuhkan oleh hakim, Hasil atau akibat menghukum.<sup>10</sup> Sedangkan dalam bahasa Arabnya adalah *tarhib* yang artinya: ancaman, hukuman, atau sanksi, sedang menurut adalah upaya menakut-nakutkan manusia agar menjauhi atau meninggalkan suatu perbuatan.<sup>11</sup> Sedangkan dalam ilmu Fiqih namanya *Hudud* yang artinya hukuman-hukuman tertentu yang diwajibkan atas orang-orang yang melanggar larangan-larangan tertentu.<sup>12</sup>

Penerapan hukuman atau *punishment* dalam pendidikan adalah dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan, yaitu sebagai upaya untuk memperbaiki, mengarahkan dan membimbing, peserta didik pada tujuan pendidikan. Sebuah hadis nabi yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi yang disanadkan oleh sayyidati Aisyah, menyatakan bahwa Rasulullah bersabda: “Tinggalkanlah *hudud* dari kaum muslimin semampu kalian. Jika ada jalan keluar, maka berikanlah jalannya. Sesungguhnya seorang imam (pemimpin) jika dia salah memaafkan, itu lebih baik dari pada salah menghukumi”.<sup>13</sup> Berdasarkan hadits tersebut pemberian hukuman, khususnya hukuman kepada peserta didik adalah sebagai langkah alternatif yang harus dengan melalui pertimbangan yang matang. Karena lebih baik membebaskan orang yang bersalah, dari pada menghukum orang yang benar.

Muhammad ‘Athiyah al-Abrasyi berpendapat bahwa hukuman adalah suatu usaha edukatif untuk memperbaiki dan mengarahkan peserta didik ke arah yang benar, bukan semata-mata sebagai praktik hukuman dan siksaan yang memasung kreativitas, tetapi juga upaya mengembalikan siswa ke arah yang baik dan memotivasi menjadi pribadi imajinatif, kreatif dan produktif.<sup>14</sup> Berdasarkan definisi di atas, maka dalam penerapan

<sup>9</sup> H.M.Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), 153-157

<sup>10</sup> Pius A Partanto. *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arloka, 1994), 585.

<sup>11</sup> Ulil Amri Syafri, *Pendidikan Karakter Berbasis Al qur’an* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 118

<sup>12</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2012), 436

<sup>13</sup> At-Tirmidzi, *Sunan AT-Thirmidzi*, Jilid 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), 83

<sup>14</sup> Muhammad ‘Athiyah Al-Abrasyi, *At tarbiyah al islamiyah*. Terj. Abdullah Zaky al-Kaaf, (Bandung : Pustaka Setia, 2003), 165-166



hukuman pada peserta didik harus memperhatikan dan mempertimbangkan tentang jenis kesalahan, kondisi peserta didik, dan langkah-langkah perbaikan berikutnya.

## **TEMUAN HASIL PENELITIAN**

### **Profil Pondok Pesantren al-Urwatul Wutsqo Jombang**

Pondok Pesantren al-Urwatul Wutsqo (PP-UW) Bulurejo Diwek Jombang, berdiri tahun 1946 oleh KH. Muhammad Ya'qub Husein. Kemudian pada tahun 1976 M, dilanjutkan KH. Drs. Muhammadu Ya'qub kemudian dilanjutkan KH. Drs. M. Qoyim Ya'qub sampai sekarang. Sejak kepemimpinan beliau juga menjadi Mursyid Thariqah Syadziliyah yang banyak berpengaruh terhadap sistem pendidikannya.

PP-UW Jombang yang berVisi mewujudkan masyarakat berkepribadian mulia, paham Al-Qur'an dan pengagung Tuhan Maha Pencipta memiliki lembaga pendidikan formal dan non formal dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Yang kesemuanya bebas SPP. PP-UW menerima santri dari segala macam lapisan masyarakat dengan berbagai macam latar belakang ekonomi, sosial, pendidikan, suku, ras, pemahaman agama dll dengan tanpa melalui tes/saringan, bahkan yang berlatarbelakang kehidupan hitam (mantan pencuri, pemabok, narkoba dll).<sup>15</sup>

Untuk mendidik kedisiplinan santri, maka PP-UW menerapkan hukuman bagi santri yang melakukan kesalahan/pelanggaran. Penerapan hukuman ini sebagai metode yang diterapkan untuk mengatasi atau mereduksi adanya perilaku yang tidak disiplin atau menyimpang dikalangan santri. Hukuman itu antara lain: dinasehati atau diingatkan, dijewer (kupingnya ditarik), *istighfar*, puasa, dicancang (tangan diikat di batang pohon), *qishas*, dan hukum cambuk, artinya dari hukuman-hukuman yang ada ini, mulai dari hukuman yang paling ringan (diingatkan) sampai yang paling berat (cambuk), semua ini dalam rangka pembinaan santri.<sup>16</sup>

### **Latar Belakang dan Tujuan Penerapan Hukum Cambuk**

Berdasarkan wawancara, aboservasi dan dari dokumentasi yang diperoleh, maka dapat diketahui bahwa penerapan hukum cambuk di PP-UW ini mulai berlangsung sejak tahun 2000. Ini merupakan upaya untuk menjalankan aturan/hukum Allah. Dan sebagai salah satu upaya pertobatan. Hukuman cambuk ini diterapkan pada pelaku zina dengan 100x cambuk dan pelaku peminum khomer dengan 40x cambuk.

Penerapan hukuman cambuk kepada para santri juga merupakan pelaksanaan kebebasan beragama yaitu menjalankan syari'at agamanya sebagaimana dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 29 b. Alasan ini juga dituangkan dalam surat klarifikasi yang dibuat oleh pihak PP-UW, bahwa penerapan hukum cambuk ini sama sekali tidak melanggar Hak Asasi Manusia, bukan tindakan melanggar hukum, bukan tindakan penganiayaan, bahkan merupakan tindakan untuk melaksanakan ketentuan agamanya yang dilindungi oleh undang-undang.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan pengurus PP-UW Jombang

<sup>16</sup> Wawancara dengan pengurus PP-UW Jombang .

<sup>17</sup> Wawancara dengan KHM. Qoyim Ya'qub, pengasuh PP-UW dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengasuh, pengurus dan santri yang pernah dihukum cambuk, maka didapatlah data, bahwa tujuan penerapan hukuman cambuk di PP-UW Jombang adalah:

- a. Upaya menjadi muslim cinta Allah dan Akhirat yang ditandai dengan taat pada aturan / hukum Allah
- b. Melaksanakan hukum Allah dalam al Qur'an
- c. Salah satu wujud dari Taubat dari kesalahan.

### **Alasan Menerima Hukuman Cambuk**

Berdasarkan wawancara dengan santri yang pernah dihukum cambuk, didapatkan informasi tentang alasan menerima hukuman cambuk adalah setelah pengajian dari abah yang materinya tentang hukuman dalam Islam, serta membaca buku-buku agama terutama tafsir amaly. Hal tersebut membawa pada kesadaran untuk ikhlas dihukum cambuk atas kesalahan yang pernah dilakukannya.<sup>18</sup>

### **Proses Penerapan Hukum Cambuk**

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi dapatlah diketahui proses penerapan hukuman cambuk di PP-UW:

- a. Penemuan dan penerimaan kasus.

Kasus yang dihukumi cambuk di PP-UW dibagi dalam 2 (dua) macam :

- 1) Terjadi pelanggaran ketika sedang mondok di PP-UW Jombang, ini ada dua macam, yaitu berdasarkan pengakuan dari yang bersangkutan, juga ada yang karena tertangkap ketika melakukan pelanggaran tersebut, maka dilakukan pengusutan kebenaran kejadian melalui dua pihak secara seimbang dan saksi jika diperlukan.
- 2) Terjadi pelanggaran sebelum mondok di PP-UW Jombang, ini berdasarkan pengakuan dari pelaku/yang bersangkutan, tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun dan kondisi apapun.

- b. Pra Pencambukan

Setelah data lengkap, maka akan dilaporkan pada pengasuh pondok (abah), untuk menerima petunjuk langkah berikutnya. Secara umum disyaratkan :

- 1) Pernyataan penyesalan dan tidak akan mengulangi lagi.
- 2) Permohonan dari yang bersangkutan untuk diterapkan hukuman cambuk baik secara lisan maupun tertulis.
- 3) Pernyataan ikhlas/tidak keberatan dari orang tua/wali/keluarga santri dan tidak akan ada pihak yang menuntut atas penerapan hukum cambuk ini.
- 4) Hukuman puasa, istighfar, sholat Taubat, dikurung (tidak boleh keluar dari pondok), dan dimiskinkan (tidak boleh membawa uang)

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan santri PP-UW Jombang.

c. Pelaksanaan Pencambukan

- 1) Dilakukan secara terbuka (dipersaksikan khalayak umum)
- 2) Disiapkan tenaga medis dan obat-obatan yang diperlukan pasca pencambukan (Obat merah/betadin, minyak tawon, air asma'an)
- 3) Ditentukan hari, tanggal, jam, tempat dan eksekutornya.
- 4) Pembacaan dalil nas yang berhubungan dengan peristiwa dan hukumannya.
- 5) Dibacakan kronologi peristiwa
- 6) Membaca itighfar bersama sama.
- 7) Proses pencambukan
- 8) Do'a

### **Manfaat bagi Pelaku Hukum Cambuk**

Berdasarkan wawancara dengan santri yang pernah dihukum cambuk, didapatkan informasi bahwa setelah diterapkan hukum cambuk, maka yang dirasakan antar lain adalah:

- a. Hidup merasa lebih lega, tidak lagi dibebani rasa berdosa dengan tetap memohon ampunan pada Allah, dan harapan semoga penerapan hukuman cambuk di dunia member keringanan siksa nanti di akhirat
- b. Ibadah terasa lebih tenang, ini dikarenakan rasa ketakutan atas adzab Allah berkurang.
- c. Punya ketakutan untuk mengulangi kesalahan lagi, karena disamping akan dihukum juga malu.
- d. Menjadi semangat untuk lebih banyak berbuat kebaikan yang didasari niatan untuk menutupi atau mengganti kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan.
- e. Merasakan / membuktikan bahwa hukuman yang ditentukan oleh Allah sama sekali bukan hal hanya dirasakan secara fisik, tetapi secara batin dapat dirasakan akibatnya.
- f. Berterima kasih kepada pengasuh dan pengurus PP-UW yang telah menerapkan hukum cambuk yang bisa membawanya menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.

### **ANALISA HASIL PENELITIAN**

Berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian maka dapatlah dianalisa hukum cambuk di PP-UW diterapkan terhadap pelaku zina dan peminum khamar (minuman memabukkan), sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadits nabi. Proses pelaksanaan hukum cambuk dengan dipersaksikan banyak orang, yang bertujuan untuk menjalankan hukum Allah agar menjadi hamba Allah yang beriman. Ajakan ini tidak hanya kepada si-pelaku yang dihukum cambuk, tetapi juga pada orang beriman yang ikut melihat proses hukum cambuk tersebut. Hukum cambuk ini sebagai bentuk perwujudan kebebasan beragama bagi warga negara Indonesia untuk melaksanakan hukum agamanya.

Hukuman atau *punishment* berupa hukuman cambuk bagi santri PP-UW Jombang ini adalah salah satu metode yang diberlakukan dalam rangka mendidik para santri untuk





menjadi hamba Allah yang bertaqwa, yaitu: menjalankan/mematuhi perintah Allah, menjauhi larangannya, dan ini menjadi tujuan pendidikan Islam. Hukuman ini merupakan salah satu metode, yang sebelumnya sudah diterapkan metode yang lain yaitu ceramah (pengajian), pemberian contoh (uswatun Hasanah), demonstrasi, *targhib wa tarhib*. Kolaborasi beberapa metode yang penerapannya disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan akan lebih menjamin pada tercapainya tujuan pendidikan Islam.

## **KESIMPULAN**

### **Hukum Cambuk di PP-UW:**

- a. Hukum cambuk ini sebagai bentuk penghambaan kepada Allah dan hukum Allah serta perwujudan kebebasan beragama bagi warga negara Indonesia untuk melaksanakan hukum agamanya.
- b. Hukum cambuk yang diterapkan bagi pelaku zina dan peminum khomer
- c. Penerapan hukuman cambuk bagi pelaku pelanggaran ketika sudah mondok dan ada yang sebelum mondok
- d. Pemberlakuan hukuman cambuk sesuai dengan dalil al-Qur'an dan al-Hadits.
- e. Sebelum dilakukan proses hukuman cambuk, terlebih dahulu harus melampaui sederetan persyaratan seperti puasa, dzikir, sholat Taubah, penyesalan dan permohonan untuk dicambuk.

### **Hukum cambuk dalam Perpektif Pendidikan Islam.**

Hukuman cambuk bagi santri PP-UW Jombang ini adalah salah satu metode yang diterpkan dalam proses pendidikan demi tercapainya tujuan pendidikan Islam yaitu ntuk menjadi hamba Allah yang bertaqwa. Hukuman ini bukan satu-satunya metode yang diterapkan, tetapi merupakan perpaduan dari beberapa metode yang lain. □

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abrasyi, Muhammad 'Athiyah Al-Abrasyi, *At tarbiyah al islamiyah*. Terj. Abdullah Zaky al-Kaaf, Bandung : Pustaka Setia, 2003.
- Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Kahlani, Muhammad bin Ismail al-, *Subul al-Salam*, Bandung: Dahlan, t.t.
- Nahrawi, Amiruddin, *Pembaharuan Pendidikan Pesantren*, Yogyakarta: Gama Media, 2008
- Partanto, Pius A, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arloka, 1994
- Rasyid, Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensido, 2012
- Shaleh, Abd. Rahman Shaleh dkk, *Pedoman pembinaan Pondok Pesantren*. Jakarta: Depag RI, 1988.

Syafri, Ulil Amri, *Pendidikan Karakter Berbasis Al qur'an*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Suwendi, *Rekonstruksi Sistem Pendidikan Pesantren, dalam Said Aqil Sirodj, pesantren masa depan, wacana pemberdayaan dan transformasi pesantren*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta: 2009

Sudjana, Nana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah (Makalah, Skripsi, Tesis, Desertasi)*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1997.

Timidzi, Al-, *Sunan AT-Thirmidzi*, Jllid 3, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

